



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR : 49 TAHUN 1999**

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMPUNG SELATAN NOMOR 17 TAHUN 1999 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG SELATAN TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM WILAYAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II LAMPUNG SELATAN**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca** : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Selatan tanggal 1 Februari 1999 Nomor 188.342/0261.A/28.H/1999 perihal mohon pengesahan 3 (tiga) macam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan Nomor 17 Tahun 1999 tanggal 25 Januari 1999 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan.
- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dipandang perlu untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3641);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Tingkat I dan Tingkat II tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG SELATAN NOMOR 17 TAHUN 1999 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG SELATAN TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG SELATAN.

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan Nomor 17 Tahun 1999 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 1 Juni 1999

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

d t o

Drs. OEMARSONO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri
O/q. Dirjen PUOD DDN di Jakarta.
2. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Selatan di Kalianda.
3. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan di Kalianda.
4. Inspektur Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan di Kalianda.
5. Himpunan Keputusan.